

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK ARISAN SISTEM MENURUN
(Studi kasus Grup Arisan Online "Beauty Shop" di Desa Balong
Pacul Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Oleh :

**Tyas Dwi Nurcahyani
NIM: C02219046**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Dwi Nurcahyani

NIM : C02219046

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Arisan Sistem Menurun (Studi Kasus Grup
Arisan Online "Beauty Shop" Di Desa Balong
Pacul Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2023
Saya Yang Menyatakan,

A yellow rectangular stamp is partially visible behind the signature. It contains the text "PETERAJ" and "KAPTEL" in bold capital letters, with some smaller, less legible text below it.

Tyas Dwi Nurcahyani

NIM. C02219046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tyas Dwi Nurcahyani

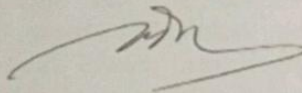
NIM : C02219046

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Arisan Sistem Menurun (Studi Kasus Grup Arisan Online
"Beauty Shop" Di Desa Balong Pacul Kabupaten
Nganjuk)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2023

Pembimbing



Dimiyati, M.EI

NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

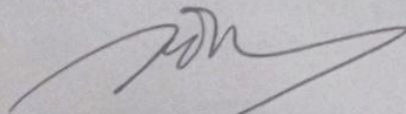
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tyas Dwi Nurcahyani
NIM. : C02219046

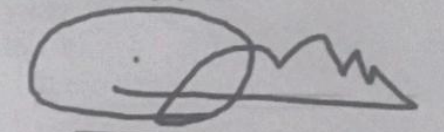
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

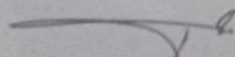
Penguji I,


Dimiyati, M.H.I
NIP. 197708262005011006

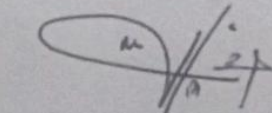
Penguji II,


Dr. H. Abd. Basith Junaldy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,


Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji IV,

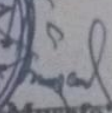

Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,




Musafahah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tyas Dwi Nurcahyani
NIM : C02219046
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dwityas863@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Sistem Menurun (Studi kasus Grup Arisan Online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Nganjuk)
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2025

Penulis

(Tyas Dwi Nurcahyani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Sistem Menurun (Studi Kasus Grup Arisan Online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk?

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara (*Interview*) yaitu penggalan data dengan cara memperhatikan. Kemudian data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan teori *Kafālah* dan menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian ditemukan bahwa mekanisme arisan online sistem menurun diikuti dua puluh orang dalam satu *kloter*. Perolehannya sebesar Rp.2.000.000,- dalam satu *kloter* jumlah pembayarannya berbeda untuk nomor pertama dan kedua jumlah pembayarannya paling besar lalu semakin menurun jumlah pembayarannya semakin kecil. Kelebihan dari total pembayarannya adalah sebagai administrasi atau sebagai upah jasa penyelenggara dan untuk menutupi keterlambatan pembayaran peserta. Perolehan arisan dilakukan berurutan berdasarkan urutan peserta tanpa diundi, bagi peserta yang telah mendapatkan perolehan arisan maka ia tetap harus membayar hingga periode akhir. Dalam praktiknya para peserta tidak ada yang merasa dirugikan dan saling rela karena sebelum mengikuti arisan mereka sudah mengetahui dan bersepakatan dengan semua aturan yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik arisan online sistem menurun itu hukumnya adalah boleh karena termasuk akad *Kafālah* serta memenuhi rukun dan syarat *Kafālah*.

Maka disarankan bagi penyelenggara dan para peserta arisan: Pertama, hendaknya terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan bertransaksi khususnya dalam arisan. Islam memperbolehkan umatnya untuk mencari uang tetapi jangan sampai mereka mengabaikan ketentuan yang sudah ada dalam Islam. Kedua, ketika melakukan arisan hendaknya dengan menggunakan kuitansi dan perjanjian tertulis agar jika ada peserta atau penyelenggara arisan yang tidak amanah maka dapat dikenakan sanksi dengan hukum yang kuat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFĀLAH</i> DAN ARISAN.....	22
A. <i>Kafālah</i> dan Penjelasannya.....	22
1. Pengertian <i>Kafālah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	26
4. Macam-Macam <i>Kafālah</i>	28
5. Pelaksanaan <i>Kafālah</i>	31
6. Pembayaran <i>Kafālah</i>	31
7. Hukum-hukum dalam <i>Kafālah</i>	32

8. Berakhirnya <i>Kafālah</i>	33
9. Mengambil Upah Atas <i>Kafālah</i>	34
B. Arisan dan Penjelasannya	35
1. Pengertian Arisan	35
2. Sejarah Munculnya Arisan	36
3. Landasan Hukum Arisan.....	37
4. Jenis-Jenis Arisan	38
BAB III PRAKTIK ARISAN MENURUN GRUP ARISAN ONLINE "BEAUTY SHOP" DI DESA BALONG PACUL KABUPATEN NGANJUK.....	43
A. Gambaran Umum Desa Balong Pacul.....	43
1. Geografis	43
2. Visi Dan Misi	43
B. Deskripsi tentang pelaksanaan arisan online sistem menurun	45
1. Sejarah Terbentuknya Arisan Sistem Menurun Grup Arisan Online "Beauty Shop"	46
2. Tata Cara Akad.....	46
3. Syarat Menjadi Anggota Arisan Online Sistem Menurun	47
4. Peraturan Arisan Sistem Menurun.....	47
5. Peserta Arisan Online Sistem Menurun	48
6. Tata Cara Arisan Online Sistem Menurun.	49
7. Periode Arisan Online Sistem Menurun	55
8. Sanksi Pelanggaran Arisan.....	56
9. Keuntungan dan Kelebihan dalam Arisan Sistem Menurun.....	56
10. Pemasaran Arisan Online Sistem Menurun.	56
BAB IV PRAKTIK ARISAN SISTEM MENURUN PADA GRUP ARISAN ONLINE "BEAUTY SHOP" DI DESA BALONG PACUL KABUPATEN NGANJUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	58
A. Analisis Praktik Grup Arisan Online Sistem Menurun	58
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Grup Arisan Online "Beauty Shop" dengan Sistem Menurun"	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
----------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Pembayaran Setiap Periode.....	49
Tabel 3. 2 Tabel Waktu Perolehan.....	52
Tabel 3. 3 Tabel Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan Allah swt. dengan segala kelebihan dan kemampuan untuk bertahan hidup sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup yang baik dan untuk menciptakan semua itu, orang perlu berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan, seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Walaupun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain.¹ Pada awalnya interaksi antar sesama hanya memikirkan pada kebutuhan primer, namun pada perkembangan zaman mengalami sebuah pengalaman kehidupan yang menuntun manusia untuk berinovasi, seperti dalam agama Islam interaksi manusia bisa disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.² Pada dasarnya muamalah merupakan perkara penting yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali interaksi keuangan antar manusia.³ Muamalah juga menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan

¹ Abdul Syatar, "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation," Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33

² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : uinsa Press, 2014, 1.

³ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsi Hukum Ekonomi Syariah)*. Medan: CV. Tungga Esti Pres, 2022), 16

hidupnya sehari-hari seperti dimensi produksi, konsumsi, dan distribusi. Terutama kebutuhan finansial manusia senantiasa terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Muamalah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan itu tidak mutlak yang dibatasi dalam melakukan muamalah, yaitu tidak dianjurkan bermuamalah dengan cara yang batil, tidak boleh menzalimi orang lain dan dilarang adanya riba dalam setiap transaksi. Pelaksanaan transaksi dimasa sekarang merupakan tempat mencari harta, dalam mencari kekayaan dapat menggambarkan gambaran orang yang bersungguh-sungguh karena didorong oleh kemiskinan, dan ada juga yang bersungguh-sungguh hanya untuk beribadah dan mencari ridha Allah swt.⁴

Seperti sekarang ini banyak masyarakat yang mengambil jalur alternatif dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara utang piutang di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dan harus dikembalikan sama persis seperti yang ia terima dari pihak pertama, seiring perkembangan zaman kegiatan hutang-piutang kini sudah dapat dilakukan dalam satu kegiatan dan tidak menyebabkan terlepasnya dari penamaan hutang, kegiatan tersebut dikenal dengan nama arisan yang saat ini arisan mulai dilakukan secara online. Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya utamanya media sosial diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal bisa juga tidak.

⁴ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, penerjemah Abdul Fatah Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 5-6

Arisan juga merupakan suatu bentuk tolong menolong sesama, di dalam Al-Qur'an juga menganjurkan agar kita saling tolong menolong. Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah [5]: 2 sebagai berikut:

.....كُلُّكُمْ لَكَفِيلٌ لِّلْآخَرِينَ.....

"..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁵

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam memberi pertolongan merupakan suatu tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah swt. dengan syarat bahwa memberi pertolongan itu bukan dimaksudkan untuk memberi pertolongan dalam kemungkaran dan kejahatan tetapi dimaksudkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan.

Menurut bahasa arab arisan artinya yaitu *al-qardh at-ta'awuni* sedangkan dalam istilah bahasa inggris disebut *rotating savings and credit association* (ROSCA). Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok dengan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya sesuai dengan perjanjian, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala setelah jumlah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya sampai semua anggota memperolehnya.⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah suatu

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: Asy-Syifa' Press), 31.

⁶ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 58.

kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama yang diadakan oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁷

Al-Quran dan As-Sunnah arisan belum pernah disinggung secara langsung maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh. Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁸ Seiring perkembangan zaman arisan mulai berkembang dengan bermacam-macam jenis arisan seperti arisan barang, haji, makanan, dan lain sebagainya

Arisan terdapat unsur saling menanggung sesama peserta yaitu akad jaminan, di mana penyelenggara yang akan menjadi penanggung jika ada anggota yang tidak membayar bahkan sampai periode akhir maka penyelenggara akan menanggung kekurangan itu dan untuk para anggota yang tidak membayar akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian di awal, tanggungan dalam Islam bisa dinamakan *Kafalah*. *Kafalah* menurut bahasa berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), *zama'ah* (tanggungan) yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan.⁹

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

⁸ Erwandi Tarnizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2011), h. 487

⁹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 44

Secara pengertian *Kafalah* adalah memasukkan tanggungjawab suatu individu pada tanggungjawab individu lainnya dalam suatu tuntutan hukum, dalam artian memberikan tanggungjawab individu lainnya terkait harta benda, nyawa, maupun barang berharga. Sedangkan menurut para ulama *Kafalah* yaitu menggabungkan antara dua beban dalam permintaan dan utang.¹⁰ Rukun *Kafalah* ada 5 yaitu penanggung, penghutang atau yang dihutangkan, yang berpiutang, obyek tanggungan, dan sighat. Berikut firman Allah Q.S Al-Imron [3]: 37 yang merupakan dasar hukum *Kafalah* :



"Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?" Dia (Maryam) menjawab, "Itu dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan."¹¹

Dasar hukum *Kafalah* dalam hadis yang berbunyi:



"Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang harus dibayar" (HR. Ibnu Majah).¹²

Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.

¹⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 112.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 68.

¹² Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 161-162

Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sifat dasar sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga membuat masyarakat gemar melaksanakan arisan. Kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk saling memberi, saling membantu dan sebagai ajang silaturahmi dalam membentuk kerukunan antar sesama.

Arisan tersebut berbeda dengan arisan pada umumnya yaitu setiap peserta arisan mendapatkan jumlah yang sama besarnya akan tetapi tidak sama dalam pembayaran arisan, dalam praktiknya terdapat beberapa variasi dari arisan menurun. Salah satunya di Grup arisan online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk yaitu besar pembayaran pada peserta pertama dan kedua sama besar jumlahnya, peserta pertama dan kedua lebih besar dari peserta ketiga dan seterusnya hingga periode akhir, perolehan arisan tanpa diundi akan tetapi berurutan dari nomor pertama hingga peserta terakhir.¹³ Arisan menurun yang diadakan oleh arisan online beauty shop mempunyai 20 periode, biasanya pada urutan pertama banyak diperebutkan oleh para peserta karena mendapatkan undian yang pertama walaupun pembayarannya lebih besar tetapi mendapatkan undian dengan cepat dan tentunya bisa dibuat modal. Misalnya, arisan yang diperoleh Rp.2.000.000,- dalam periode 1 bulan sekali, maka urutan peserta pertama dan kedua membayar Rp. 125.000,- per bulan, peserta ketiga dan keempat membayar Rp. 120.000,- per bulan, peserta kelima dan keenam membayar Rp. 115.000,-

¹³ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

per bulan, peserta ketujuh dan kedelapan membayar Rp. 110.000,- per bulan, peserta kesembilan dan kesepuluh membayar Rp. 100.000,- per bulan, begitu seterusnya pembayaran setiap bulan hingga periode terakhir perolehan arisan diperoleh pada tanggal yang sudah ditentukan. Perolehan arisan pertama akan didapatkan oleh peserta urutan pertama atau teratas, selanjutnya perolehan arisan kedua akan didapatkan oleh peserta kedua dengan jumlah uang yang sama dengan urutan pertama, dan seterusnya hingga urutan terakhir.

Arisan pada umumnya adalah jumlah pembayaran dan perolehan setiap peserta sama, tetapi pada arisan ini setia anggota besar pembayarannya adalah tidak sama walaupun jumlah perolehannya semua peserta sama besarnya. Pada arisan ini juga terdapat perbedaan pada biaya admin yang biasanya admin menduduki nomor urutan pertama dan juga mendapatkan uang arisan yang sama besarnya seperti peserta lainnya tanpa harus membayar sama sekali, akan tetapi pada arisan menurun di grup arisan online "Beauty Shop" ini tidak ada biaya admin akan tetapi penyelenggara mendapatkan uang kelebihan dari pembayaran peserta tersebut dan jika ada peserta yang tidak membayar maka penyelenggara harus menanggungnya.¹⁴

Dari latar belakang yang di atas, terdapat sesuatu yang sangat menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap praktik arisan sistem menurun di grup arisan online "Beauty Shop", karena terdapat perbedaan jumlah pembayaran untuk setiap peserta meskipun perolehannya sama besarnya. Maka penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut

¹⁴ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Sistem Menurun (Studi Kasus Grup Arisan Online "Beauty Shop" di Balong Pacul Nganjuk)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah berdasarkan batas latar belakang yang telah dipaparkan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Arisan tersebut termasuk akad *Kafalah* (jaminan)
2. Arisan online "Beauty Shop" menggunakan arisan sistem menurun
3. Setiap anggota arisan menurun membayar dengan jumlah yang berbeda.
4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Arisan Online "Beauty Shop".

Dari identifikasi masalah yang telah penulis paparkan di atas, kemudian diperlukan pembatasan masalah agar masalah yang akan dibahas lebih jelas dan fokus. Batasan masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk

C. Rumusan Masalah

Sedangkan untuk rumusan masalahnya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

Menjawab dari rumusan masalah yang ada di atas tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik grup arisan online "beauty Shop" dengan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik grup arisan online "Beauty Shop" dengan sistem menurun Di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan deskripsi ringkasan dari penelitian terdahulu mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan sebuah pengulangan. Kajian terdahulu ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengembangkan penelitian yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil

penelusuran, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti mengenai praktik arisan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kartika Sari berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat: Studi Kasus di perumahan Gatoel RT 02 RW 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto" pada tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa arisan bersyarat arisan yang mewajibkan semua anggotanya untuk berhutang di setiap akhir bulan setelah memperoleh arisan walaupun tidak ingin berhutang. Padahal dalam kesepakatan awal arisan tidak ada aturan yang mewajibkan berhutang. Uang yang digunakan untuk berhutang adalah hasil lebih dari pembelian barang yang diberikan kepada peserta arisan yang menang. Pembayarannya sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan mendapat sebesar Rp,- 2.000.000,- dalam pembayarannya dan perolehannya arisannya sama dengan arisan pada umumnya hanya saja perolehan arisan berupa barang dan bukan uang. Barang yang diberikan tidak sampai Rp.2.000.000,- Sedangkan sisa pembelian barang tersebut digunakan untuk modal hutang anggota yang memperolehnya. Anggota yang berhutang maka harus mengembalikan di bulan berikutnya dengan penambahan 0,5%-3,5% tergantung dengan keadaan ekonominya.¹⁵ menurut hukum Islam arisan bersyarat ini tidak diperbolehkan karena adanya riba dalam pengembalian hutang dan para peserta merasa adanya ketidakadilan dalam arisan. Persamaan dengan penelitian ini adalah

¹⁵ Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat: Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT02 RW03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 44

sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah objek dalam arisan tersebut berupa barang, dan tidak diperbolehkan sedangkan dalam penelitian ini adalah uang namun terdapat praktik arisan sistem menurun

2. Skripsi pada tahun 2011 yang ditulis oleh Nisa Mutiara Khilmia Hanim berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka di Rungkut Lor Surabaya." Skripsi ini menjelaskan adanya sistem yang beda dengan arisan-arisan berjangka ini, melainkan menggunakan sistem berjangka waktu, yaitu perolehan arisan berjangka waktu satu tahun bagi semua peserta arisan. Adapun dalam penerimaan atau perolehan hasil arisan tersebut tiap peserta memperoleh atau menerima jumlah uang yang berbeda, dikarenakan di dalam arisan tersebut terdapat sistem yang apabila dalam jangka waktu enam bulan peserta dapat mengajak orang lain untuk ikut dalam arisan. Untuk pembayarannya adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ hari x365 hari (satu tahun) = Rp. 365.000,00. Jadi dalam satu tahun perolehan yang didapat oleh para peserta kurang lebih Rp. 365.000,00. Arisan tersebut terdapat pengecualian yakni bilamana ada anggota baru yang bergabung dalam arisan tersebut.¹⁶ Dalam hukum Islam arisan berjangka diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak ada unsur maysir atau qimar yaitu perjudian. Akan tetapi praktek pengelolaan dana arisan berjangka dengan sistem hadiah di Rungkut Lor Surabaya menurut Hukum Islam adalah haram karena dalam pengalokasian dana

¹⁶ Nisa Mutiara Khilmia Hanim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka DiRungkut Lor Surabaya." (Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).46-48

dari peserta tidak sesuai dengan aturan Islam yang dibenarkan karena adanya riba dalam kegiatan tersebut.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah sistem arisannya, yang mana skripsi di atas menggunakan sistem berjangka, sedangkan penulis menggunakan sistem arisan menurun.

3. Skripsi yang dituliskan oleh Ika Zumrotun Najiah berjudul : " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik "Terobos" Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo." Pada tahun 2022 Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perolehan arisan yang tidak melakukan terobos dan anggota yang melakukan terobos hasil undian. Di mana anggota arisan yang belum waktunya mendapatkan arisan dan sedang mengalami kesulitan ekonomi atau butuh uang, mereka bisa didahulukan di awal dibanding yang lain dengan cara melakukan terobos hasil undian arisan dengan ketentuan pemotongan nominal perolehan arisan agar mendapatkan undian lebih awal, potongan nominal perolehan arisan Rp.500.000 ini menjadi hak milik pengurus arisan sehingga perolehan arisan tidak utuh yang seharusnya mendapatkan Rp. 7.500.000, maka anggota yang melakukan terobos hasil undiannya hanya mendapatkan Rp. 7.000.000 dan Rp.500.000 untuk pengurus arisan. Dan sistem undiannya tetap sama yaitu kopyok akan tetapi pada prakteknya pengurus arisan membuat dua alat kopyok, satu yang berisi semua nama

¹⁷ Ibid.,60

anggota arisan dan satu untuk anggota yang akan melakukan terobos hasil undian arisan, jadi dapat dipastikan nama anggota tersebut yang muncul. Meskipun praktik ini diketahui oleh semua anggota arisan, namun faktanya praktek ini dilakukan diam-diam antara pengurus arisan dan anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian, artinya tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada anggota arisan yang lain jika ada anggota arisan yang akan melakukan terobos hasil undian.¹⁸ Dalam praktiknya terdapat kurangnya transparansi atau kejujuran kepada anggota arisan yang lain jika ada anggota yang melakukan terobos hasil undian arisan di minggu tersebut dengan cara membuat dua alat kopyok. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kejujuran dan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kelurahan Jati tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah mekanisme dalam arisannya, yang mana skripsi di atas menggunakan sistem terobos dan perolehannya dengan diundi, sedangkan penulis menggunakan sistem arisan menurun.

¹⁸ Ika Zumrotun Najiah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik "Terobos" Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo." (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). 45-46

¹⁹ Ibid., 67-68

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memperjelas beberapa istilah pada penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam meneliti, maka inilah beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para ulama' yang merupakan sebuah aturan atau tatanan yang dijalani dengan penegakan untuk menjalani kehidupan khususnya berkaitan dengan akad *Kafalah*.

2. Arisan "menurun"

Arisan Sistem menurun adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode yang periodenya berdasarkan kesepakatan awal, yaitu arisan yang pembayaran setiap anggota berbeda dan hasil yang di dapat sama. Seperti contoh pembayaran peserta pertama dan kedua sama besar jumlahnya, peserta pertama dan kedua lebih besar dari peserta ketiga dan seterusnya hingga periode akhir. Penentuan pemenang pada arisan ini ditentukan dengan cara berurutan mulai dari peserta pertama hingga peserta terakhir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan tertentu dengan cara

dideskripsikan secara ilmiah juga. Kemajuan ilmu pengetahuan diuntungkan oleh kegiatan ini. Berikut ini sebagai bagian dari metodologi penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis *field research* yaitu penelitian lapangan. Di mana penulis secara langsung melakukan penelitian di Desa Balong Pacol kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang serta perilaku yang telah diamati. Penelitian ini harus mendapatkan citra yang baik dan jelas serta memberikan analisis data yang paling akurat untuk subjek yang diperiksa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara alami atau natural melalui interaksi dan komunikasi antara peneliti data dengan sumber data. Sumber data yang ditampilkan disini adalah tentang praktik arisan online "Beauty Shop" sistem menurun.

2. Data yang dikumpulkan

Data berperan penting dalam suatu penelitian, sebab data merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan dan diperoleh dari lapangan yang secara langsung digunakan untuk bahan pembahasan dalam penelitian. Adapun data yang penulis kumpulkan, yaitu:

- a. Data tentang grup arisan online "Beauty Shop" sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk

- b. Data tentang praktik grup arisan online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk menurut analisis akad *Kafa>lah*

3. Sumber Data

Agar mendapatkan data yang akurat maka diperlukan responden atau dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya, dalam artian tidak melalui perantara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pengurus arisan dan anggota arisan di arisan sistem menurun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah data primer yang tidak memberikan informasi kepada peneliti atau pengumpul data secara langsung. Sumber data sekunder ini mungkin merupakan hasil pemrosesan tambahan yang diterapkan pada data primer yang diperoleh dari sumber lain. Informasi ini digunakan untuk mendukung data primer yang meliputi data observasi lapangan dan wawancara penulis mempelajari literatur yang dapat mendukung penelitian dalam studi literatur, yaitu materi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Banyak perbedaan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang spesifik melalui pengamatan yang berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala sosial dan lain sebagainya. Digunakan untuk membuat gambaran tentang realitas yang sedang terjadi, maka observasi dilakukan.²⁰ Informasi yang diperoleh dari observasi disajikan sebagai gambaran penggunaan akad dalam praktik arisan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang menjawab pertanyaan secara lisan, wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti.²¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan peserta arisan di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk berupa pertanyaan gambaran umum arisan dan mekanisme praktik arisan sistem menurun.

c. Pustaka

²⁰ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), Hlm. 180.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

Pustaka adalah pencarian bahan pustaka atau data untuk menjawab dalam masalah penelitian. Data yang akan diperlukan sudah tertulis, dengan kata lain data yang sudah matang atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu berupa laporan, surat-surat, buku, dan lain sebagainya.²²

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan diperlukan adanya pengolahan data. Berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua informasi yang diterima benar sesuai dengan kelengkapan, penjelasan, maupun keselarasan antara data yang diterima peneliti. Peneliti memanfaatkan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data, sehingga dapat melakukan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik arisan sistem menurun (studi kasus grup arisan online "beauty shop" di desa balong pacul kabupaten nganjuk).
- b. Organizing, yaitu tahap untuk mengelompokkan, mengatur dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat memperoleh kerangka yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memanfaatkan teknik ini untuk mempermudah memperoleh kerangka tentang praktik arisan praktik arisan sistem menurun (studi kasus grup arisan online "beauty shop" di desa balong pacul kabupaten nganjuk).

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 61

- c. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap hasil dari editing dan organizing untuk memperoleh kesimpulan terkait dengan fakta yang menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil pembahasan tersebut.²³

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah lengkap, maka selanjutnya yaitu menganalisis data yang berguna untuk memfokuskan data dengan mengelola data yang diperoleh sebelumnya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi, metode ini bertujuan untuk mengungkap s

uatu masalah pada keadaan tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran secara tepat tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Dengan metode ini, penulis akan menganalisis data yang berkaitan dengan judul yaitu praktik arisan online sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk.

Dalam menarik kesimpulan penulis akan menggunakan pola pikir deduktif, dengan deduktif artinya peneliti diawali dengan adanya teori yang telah ada lalu dilakukan penelitian untuk membuktikan teori tersebut. Dalam hal ini penelitian tentang Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk analisis praktik arisan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk.

²³ Cholid Narbuko dan Acmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.195

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui secara keseluruhan isi peneliti dan agar peneliti menjadi tersusun dengan sistematis, Penelitian yang memiliki 5 bab di sini, diperoleh dengan pengumpulan berbagai sumber untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka sistematika yang akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

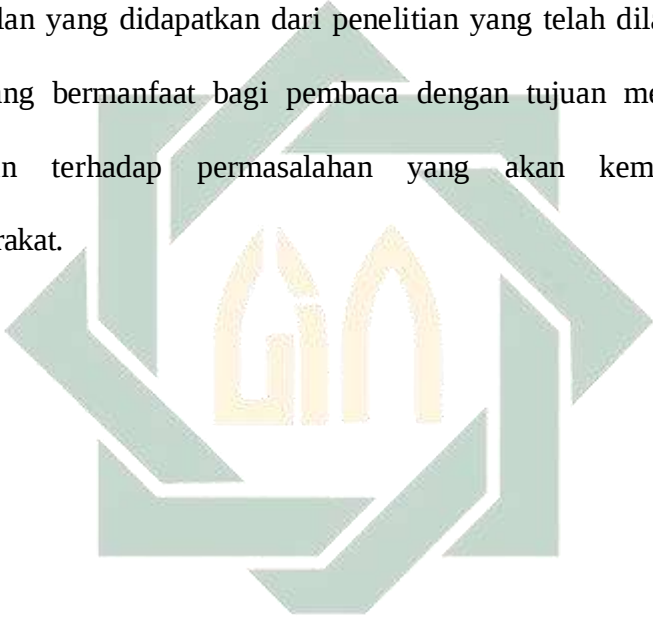
Bab pertama yang merupakan bab awal dari penelitian memuat latar belakang dari penelitian, identifikasi dan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian kajian pustaka yang berisikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, definisi operasional yang menjelaskan mengenai istilah terkait judul penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai kerangka konseptual, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Hukum Ekonomi Syariah adanya akad *Kafalah* meliputi teori *Kafalah*, dasar hukum *Kafalah*, rukun dan syarat *Kafalah*, macam-macam *Kafalah*, pelaksanaan *Kafalah*, pembayaran *Kafalah*, hukum-hukum dalam *Kafalah*, berakhirnya *Kafalah* dan mengambil upah atas *Kafalah*.

Bab ketiga merupakan paparan data, disajikan mengenai deskripsi tentang praktek arisan sistem menurun di Desa Balong Pacol Kabupaten Nganjuk, yang memuat gambaran umum tentang arisan, latar belakang arisan dengan adanya praktik arisan sistem menurun dan mekanisme praktik arisan sistem menurun.

Bab keempat berisi tentang analisis, disajikan analisis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian terhadap praktek arisan sistem menurun di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk. Analisis ini berisi tentang bagaimana praktik arisan sistem menurun menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pembaca dengan tujuan memberikan sebuah pemikiran terhadap permasalahan yang akan kemungkinan terjadi dimasyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAFĀLAH DAN ARISAN

A. *Kafālah* dan Penjelasannya

1. Pengertian *Kafa'lah*

Ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah arisan sistem menurun tersebut terdapat adanya unsur akad *Kafalah*. *Kafa'lah* menurut bahasa berarti *dhamān* (jaminan), *hama'lah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan).¹ Dalam bahasa arab *Kafa'lah* merupakan asal dari kata *kafala* – *yaklufu* - *kaflan* (menjamin). *Takāfala* - *yatakāfalu* – *takāfulan* (saling menjamin). Secara pengertian *Kafa'lah* adalah mengalihkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak sehingga menjadi tanggung jawab penjamin.² Dalam arti memberikan tanggungjawab individu lainnya terkait harta benda maupun barang, adanya jaminan seperti itu tidak benar-benar membuat orang yang memiliki hutang dibebaskan dari kewajiban dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi yang terhutang, akan tetapi pemegang hutang tetaplah memiliki hutang sedangkan penanggung tidak. Penjamin atau disebut *kāfil* adalah orang yang mempunyai kewajiban melakukan *makfūl bihi* (yang ditanggung) atau orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungannya. Sedangkan menurut

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.200

² M. Syaikhul Arif And Siti Halilah, *Kafalah Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Tata Negara e- ISSN: 2656-967, Vol 2 (Desember 2019), hlm.54-56

istilah yang dimaksud dengan *Kafalah* sebagaimana ulama mendefinisikan Di antaranya yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Kafalah* ke dalam dua pengertian, yaitu:
 - 1) Menggabungkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam asal hutang.³
 - 2) Menggabungkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih, hutang atau benda
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikan *Kafalah* dengan orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁴
- c. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan *Kafalah* dengan iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikanya) kepada orang yang mempunyai hak.⁵
- d. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *Kafalah* dengan sebuah akad yang menetapkan *iltizam* (melazimkan) hak tetap pada tanggungan

³ Hariman Surya Siregar and, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 255

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Ma?ahib al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 225

⁵ Ibid., 223

(beban) atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.⁶

- e. Para ahli fiqih klasik mendefinisikan *Kafa'lah* sebagai gabungan antara tanggungan penjamin dan tanggungan pihak yang dijamin. Secara hukum, di dalam *Kafa'lah* pihak ketiga menjadi penjamin pembayaran hutang yang belum dibayarkan oleh individu yang awalnya bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Kafa'lah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kāfil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi tersedianya jaminan seperti itu tidak benar-benar membuat orang yang memiliki utang dibebaskan dari kewajiban dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi yang terutang, akan tetapi pemegang utang tetaplah memiliki utang, sedangkan penanggung tidak hutang.⁸

2. Dasar Hukum *Kafa'lah*

a. Al Qur'an

Kafa'lah disyaratkan oleh Allah swt. terbukti dengan firman-Nya:

لَيْلَا نُنْكِحْكُم صِبْيَانَهُ أَلْزَمْنَا بِهِنَّ كَفَالَتَ آبَائِهِنَّ نِكَاحًا وَعَلَى الْآبَاءِ مَا لَمْ يَكُن مَأْزُومًا وَكَأَنَّهُنَّ آبَاؤُنَا وَمَا أَكُنَّ آبَاؤُنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْلَا إِدْرَاقُنَا إِحْسَانُكُمْ لَفُوشَ لَكُمْ فَاسْتَغْنُوا إِنَّ الْكَفَالَتَ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ

⁶ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 328.

⁷ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, penerjemah Ellys T (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 304.

⁸ Rayno Dwi Adityo, Tipologi Jaminan: *Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis, hal. 34

“Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu’. Q.S Yusuf : 72.⁹

إِنَّمَا أَتَى الْمَلِكَ رَايَ ۖ قَالَ تَقْرِضُوهَا لِلْأَسْفَافِ بِمَنْعٍ ۖ وَتَقْرِيضُهَا بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ يَلْتَمِسُ اللَّهُ
بِعَذَابِكُمْ كَيْفَ لَا أَتَى اللَّهُ بِمَنْعٍ لَّهِ ۚ تَقْرِيضُوهَا

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Q.S Nahl [16]: 91.¹⁰

b. Al-Hadis

1) HR. Ibnu Majah:

الرَّعِي مَنَافَةُ الْكَافِي بِمَقْضِي

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan juga harus dibayar."¹¹

2) HR. Baihaqi

أَبُو عَمْرٍو رَضِيَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ مَقَالَةٍ قَدْرٌ

"Dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had".¹²

3) Ijma' Ulama

Ijma' ulama tidak melarang dlamam yang dibutuhkan dalam muamalah. Seperti untuk mendapatkan modal dalam usaha melalui pembiayaan diharuskan adanya jaminan termasuk dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 329

¹⁰ Ibid., 377

¹¹ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 150-151

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Muhammad Isn'an et al, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 471

pembiayaan skala besar, karena dalam muamalah perlu adanya saling tolong menolong berguna untuk membantu beban diri orang yang berhutang, seperti menjamin orang lain.¹³

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh dalam menetapkan rukun *Kafalah*. Menurut jamhur ulama, bahwa rukun dan syarat *Kafalah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *kāfil* disebut juga *dhamin*, *za'im* yaitu orang yang menjamin.

Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kāfil* harus orang yang mempunyai jiwa *filantropi* yaitu orang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu harus orang yang sudah berakal dan baligh, akad *Kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Akad *Kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kāfil* tanpa adanya paksaan guna untuk menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad *Kafalah*, *Kāfil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.

- b. *Makfūlah* (orang yang berpiutang atau kreditor).

Ulama telah mensyaratkan *Makfūlah* harus dikenali oleh *Kāfil*, guna untuk menyakinkan pertanggungan yang menjadi

¹³Roudotul Jannah, "ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS, SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN", Jurnal Ekonomi Rabbani, Vol.2 No.2 (November 2022), hal. 307-308

beban dalam memenuhinya dan orang yang berakal dan baligh, selain itu juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad.

c. *Makfu>l bih* (objek *Kafalah*)

Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab dan merupakan tanggung jawab penuh pihak yang bertanggung jawab. Serta nominal objek juga harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

d. *Makfu>l anh* (orang yang berhutang).

Syarat Utama yang harus ada pada diri Tertanggung (*Makfu>l anh*) yaitu kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan secara individu atau orang lain yang mewakilnya. Selain itu *Makful anh* harus juga diketahui oleh pihak *Ka>fil*.

e. *Sighat Kafalah* .

Bisa diartikan dengan ungkapan menyatakan adanya kesanggupan untuk menunaikan sebuah kewajiban dan tidak bersifat sementara.¹⁴ Seperti ungkapan "*saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang*" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *Kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan.

¹⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.191

Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.¹⁵

4. Macam-Macam *Kafalah*

a. *Kafalah* dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa dikenal juga dengan *Kafalah bi al-nafs aw bi al-wajhi* yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ditanggung pada orang yang dijanjikan tanggungannya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhāmin* atau *za'im* atau semacamnya, hal ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain dan tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badannya saja bukan harta.¹⁶ Seperti hukuman melakukan zina tidak boleh ada orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman tersebut harus dilakukan oleh orangnya sendiri.

Menurut mazhab Syafi'i jaminan akan sah jika menghadirkan orang yang berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman *qadzaf* (menuduh zina), hukuman tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang biasa berlaku. Adapun jika *Kafalah* berkaitan dengan *hudud*

¹⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 49.

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 100.

(hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. maka *Kafalah* tidak dibenarkan.

b. *Kafalah* dengan harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah *Kafalah* yang mewajibkan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam yaitu:

1) *Kafalah* hutang (*Kafalahbi al-dayn*). Yang dimaksud dengan

Kafalah hutang yaitu suatu komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw tidak menyolatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah r.a berkata: "Shalatkanlah dia dan saya akan membayar hutangnya, Rasulullah kemudian menyalatkannya". Adapun syarat-syarat hutang yang ditanggung:

a) Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti harga penjualan, upah, hutang pinjaman dan mahar. Apabila hutang itu belum berlaku maka penanggungannya tidak sah, karena penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah.

b) Diketahui oleh *Kafalah*.¹⁷ Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan suatu kecurangan.

¹⁷ Ibid.,52

2) *Kafa'lah* terhadap suatu barang atau *Kafa'lah* penyerahan (*Kafalahbi al ain' bi al-taslim*). Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara *ghasib* (orang yang meminjam tanpa sepengetahuan pemilik).¹⁸ Dalam *Kafa'lah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama.

c. *Kafalah* dengan cacat (*Kafalahbi al-dark*).

Yaitu jaminan sesuatu yang terkait dan muncul di kemudian hari. Maksudnya *Kafa'lah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi) atau dapat juga penjaminan terhadap hak pembeli di hadapan penjual. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.¹⁹

Dan jika penanggungan telah menunaikan tanggungan atas nama pihak yang bertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak yang bertanggung selama penanggung dan pelunasan itu dengan izinnya. Karena dia mengeluarkan hartanya yang digunakannya dengan izinnya.

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.100

¹⁹ Ail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara (PNM), 2010), h. 288

5. Pelaksanaan *Kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

- a. *Munjaz/tanjiz* (diperbolehkan atau langsung) yaitu tanggungan yang ditunaikan secara langsung, seperti seorang berkata “saya tanggungi si *Fulan* dan saya jamin si *Fulan* sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu ditangguhkan atau dicicil, kecuali dinyatakan pada penanggungan.
- b. *Mu'allaq/ta'liq* (waktu tertentu). Yaitu menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku akan membayarnya” atau kamu ditagih si A aku akan membayarnya. Seperti firman Allah:

فَالْيَا نَمُكِّنْهُ صِبْوَاعِ إِلَىٰ مَلِكٍ كُلِّ مَنْ جَاءَ بِوَحْيِي بِتَوْبَةٍ غُلَّاسٍ بَرَّعِيهِ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
Q.S Yusuf [12]: 72.²⁰

- c. *Mu'aqqat/taquqit* (waktu tertentu) yaitu tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku akan menanggung pembayaran utangmu” apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *Ka>fil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *Makfu>l Anh* (yang berhutang).

6. Pembayaran *Kafa>lah*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*329

Apabila *Ka>fil* telah memenuhi kewajiban untuk *Makfu>l Anh* berupa hutang, maka ia boleh kembali (mengambil haknya kembali) bila pembayaran dan pemenuhan kewajiban itu atas izin *Makfu>l Anh*, karena *Ka>fil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi *Makfu>l anhu* dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin telah memberikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan sukarela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, "Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikan, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya.

7. Hukum-hukum dalam *Kafa'lah*

Al-Jaziri mengungkapkan hukum hukum kafalah sebagai berikut:

- 1) Apabila orang yang ditanggung (*Makful Anhu*) tidak ada atau ghaib, *Ka>fil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *Kafa'lah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *Makfu>l Lah* menyatakan bebas untuk *Ka>fil* dan mengundurkan diri.
- 2) Adapun menjadi hak *Makfu>l Lahu* atau orang yang mengutangkan untuk membatalkan akad *Kafa'lah* dari pihaknya, sekalipun orang

yang *Makful Anhu* dan *Ka>fil* tidak rela. karena hak pembatalan adalah hak darinya.

- 3) Dalam *Kafalah* mensyaratkan adanya kerelaan *Ka>fil*, sedangkan kerelaan dari *Makful Anhu* tidak diperlukan.
 - 4) Apabila kafalah berbentuk uang, kemudian *Makfu>l Anhu* telah meninggal dunia, maka *Ka>fil* tetap menanggungnya. Dan apabila *Kafa>lah* berbentuk ihsar kemudian *Makfu>l Anhu* meninggal dunia, maka *Ka>fil* tidak terkena kewajiban.
 - 5) Tugas *Ka>fil* telah selesai apabila hutang *Makfu>l Anhu* telah lunas.
 - 6) Dalam kafalah tidak diperbolehkan dalam hal-hal yang tidak boleh digantikan, seperti dalam masalah hudud. Karena Rasulullah Saw bersabda: "bahwa tidak ada kafalah dalam masalah hudud."
8. Berakhirnya *Kafa>lah*
- Kafa>lah* bisa berakhir dengan tiga hal, yaitu:
- a. Penyerahan *Makfu>l Bih* kepada orang yang berhak menerimanya.
 - b. Pembebasan. Apabila *Makfu>l Lah* membebaskan *Ka>fil* dari tanggungan, maka *Kafa>lah* dianggap telah selesai. Namun apabila disini yang terbebas dari tanggungan hanya *Ka>fil*, sedangkan *Makfu>l Lahu* belum terbebas.
 - c. Apabila *Makfu>l anhu* meninggal dunia. Maka, *Ka>fil* terbebas dari tanggungan (untuk *Kafa>lah ihsar*), akan tetapi jika *Makfu>l Lahu*

meninggal dunia, maka *Kafalah* tidak berakhir. Karena *Ka>fil* masih bisa memenuhi tanggungannya kepada ahli warisnya.²¹

9. Mengambil Upah Atas *Kafa'lah*

Ulama *Wahbah Az-Zuhaili* menyatakan bahwa dalam *Kafa'lah* boleh diberlakukan upah dengan syarat bahwa *Kafa'lah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk mengambil kesempatan, dilihat dari berkembang *Kafa'lah* saat ini, banyak yang didasari adanya upah atas jasa *Kafil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang dengan suka rela menjadi penjamin orang lain. Dibolehkannya upah atas *Kafa'lah* hanya didasarkan pada keadaan darurat atau mendesak bagi *Makfu>l Anhu*, sehingga jika pemberlakuan upah itu tidak dilaksanakan maka akan menyulitkannya. Kebolehan ini oleh *Wahbah Az-Zuhaili* dianalogikan pada kebolehan mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam yang lain.²²

Menurut *Mustafa Abdullah al-Hamsyari*, mengutip pendapat Imam *Syafi'i* yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadakan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap suap (*risywāh*), tetapi dianggap sebagai hadiah (*ju'alah*) dan hukumnya adalah sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanan. Adapun pendapat *Abdul Sa'i al-Mirri* mengatakan,

²¹ Ibid., 102

²² *Wahbah Zuhayli, Al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Vol.V, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 161

bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.²³

B. Arisan dan Penjasannya

1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun tenurun yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, dan undian secara berskala sampai semua anggota memperolehnya.²⁴

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Sebagaimana diketahui dalam arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat

²³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 107

²⁴ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hl.59

Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Akan tetapi tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan.

Dalam kehidupan masyarakat keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, salah satunya sebagai rasa tolong menolong sesama masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan arisan tersebut. Selain itu menjadi anggota arisan berarti memaksa diri untuk menabung suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun konsumtif.

2. Sejarah Munculnya Arisan

Arisan merupakan salah satu bentuk pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Dalam khazanah kitab fiqih Islam, Al-Qolyubi (abad 11 H/ 17 M) mencatat dalam hasyiyah-nya bahwa di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan jumu'ah. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli hadits yang terkenal yang bernama Al-Iroqi memfatwakan kebolehan muamalah seperti itu. Fakta ini menunjukkan bahwa arisan sebenarnya bukan hal yang baru. Ratusan tahun yang lalu sudah banyak dipraktikkan, dan barangkali jika dilakukan riset yang lebih mendalam akan ditemukan bentuk-bentuk arisan kuno di berbagai bangsa dan peradaban, saat ini

arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk membantu perekonomian masyarakat.

Dalam sejumlah komunitas, arisan juga ditoleh sebagai solusi pembiayaan alternatif agar tidak terjebak pada lintah darat atau bunga bank yang mencekik. Arisan juga menjangkau bisnis-bisnis dan transaksi jual beli. Pada kasus pembelian barang dengan harga yang lumayan mahal seperti rumah, bangunan, tanah, barang elektronik tertentu) banyak orang tertolong dengan sistem arisan dengan biaya setoran arisan yang ringan dan tanpa bunga.²⁵

3. Landasan Hukum Arisan

Dalam ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah ijtihadiyah yang memerlukan istimbat atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya. Firman Allah QS. Al-Baqarah : 29 yang berbunyi:

بِإِذْنِ اللَّهِ خَلَقْنَاهُ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۚ
 بِإِذْنِ اللَّهِ خَلَقْنَاهُ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۚ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama

²⁵ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang:UB Press, 2018), h. v-vii

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... 5.

menyebutkan dengan istilah al-imtinan (pemberian). Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan mubah karena dalam proses pengundiannya tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.

4. Jenis-Jenis Arisan

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat umum memunculkan ragam arisan yang bervariasi, jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Arisan dibagi menjadi beberapa yaitu :

a. Arisan biasa

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Pada arisan ini sistem perolehannya tidak harus

kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan yang telah diundi terlebih dahulu

b. Arisan Tembak

Arisan tembak biasanya disebut juga arisan lelang, pada arisan ini tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian artinya yang memperoleh arisan adalah yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya, untuk yang memperoleh arisan pertama ialah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan. Ia bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang arisan dari para peserta setelah itu dilakukan pengundian bagi anggota yang membutuhkan uang. Uang yang disetorkan setiap pertemuan berbeda, tergantung jumlah nilai yang ditawarkan.

c. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan sistem ini umumnya diaplikasikan pada barang seperti sepeda motor, properti dan lain sebagainya. Mekanisme dalam arisan ini penyelenggara mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran per bulan juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp 100.000,- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, per 2 atau 4 bulan sekali. Anggota yang mendapat undian

akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya plus bonus dalam jumlah tertentu.

c. Arisan Sistem Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada jumlah pembayaran yang tidak sama antara anggota lainnya akan tetapi perolehan arisan sama besarnya. Nominal pembayaran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya. Misalnya arisan diikuti oleh 5 orang dengan urutan nominal pembayaran sebagai berikut:

- Si A: Rp. 150.000,-
- Si B: Rp. 140.000,-
- Si C: Rp. 130.000,-
- Si D: Rp. 120.000,-
- Si E: Rp. 110.000,-

d. Arisan online

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Di antara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja *flat* bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih terlebih dahulu

urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Akan tetapi arisan seperti ini berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan oleh penyelenggara. Banyak di media sosial kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini.

5. Manfaat Arisan

Arisan kini merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat, mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta, memang banyak yang berpendapat bahwa kegiatan arisan tidak produktif dan hanya membuang waktu, padahal selain sebagai ajang bersosialisasi sebenarnya banyak yang manfaat positif yang bisa kita petik. Berikut manfaat dari kegiatan arisan:

a. Sebagai tempat silaturahmi.

Manfaat arisan juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi, yang biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.

b. Memperluas jaringan sebagai ajang bertukar informasi maupun ajang promosi.

Saat ini arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen yang akan menjadi sasaran

sehingga produk yang akan dipasarkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.

c. Sebagai tabungan

Dalam pelaksanaan arisan banyak manfaat ekonomi yang dihasilkan seperti menabung. Kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri untuk lebih giat dalam mengumpulkan uang, karena mau tidak mau peserta harus menyisihkan sejumlah uang untuk disetorkan.

d. Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti kegiatan arisan juga sebagai cara bagi peserta untuk bersosialisasi sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita agar dapat bersosialisasi dengan komunitas lain.

e. Sebagai upaya tolong-menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK ARISAN MENURUN GRUP ARISAN ONLINE "BEAUTY SHOP" DI DESA BALONG PACUL KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum Desa Balong Pacul

1. Geografis

Desa Balong Pacul memiliki luas wilayah 1,68km² desa balong pacul memiliki koordinat garis lintang (latitude): -7.5931116 dan garis bujur (longitude): 111.9126071. Potensi sumber daya manusia di Balong Pacul Kabupaten Nganjuk dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.513 jiwa, terdiri dari 755 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 758 jiwa berjenis kelamin perempuan.¹

Batasan-batasan tersebut antara lain:

Sebelah selatan : Kecamatan Loceret

Sebelah timur : Kecamatan Sukomoro

Sebelah utara : Kecamatan Rejoso, Gondang

2. Visi Dan Misi

a. Visi:

Nganjuk nyawiji mbangun deso noto kutho

¹Sumber data: Laporan Monografi Keadaan Tahun 2018, data dari Kantor BPS Kabupaten Nganjuk

b. Misi:

- 1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan kuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
- 3) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
- 4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
- 5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
- 6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

B. Deskripsi tentang pelaksanaan arisan online sistem menurun

Salah satu adat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat terutama kaum wanita yaitu arisan, saat ini banyak yang diselenggarakan secara online sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya utamanya media sosial. Di antara sistemnya bisa diundi bisa juga menurun di mana anggota bisa memilih urutannya, arisan online dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai daerah dan tidak harus berkumpul dalam satu tempat seperti biasanya. Dan sistem pembayarannya pun menggunakan sistem transfer seperti yang dipraktikan oleh grup arisan online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk.

Grup arisan online "Beauty Shop" di Desa Balong Pacul Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan berbagai macam arisan salah satunya yaitu arisan menurun, arisan tersebut berbeda dengan arisan pada umumnya yaitu setiap peserta arisan mendapatkan jumlah yang sama besarnya akan tetapi setiap orang tidak sama dalam pembayarannya. Besar pembayaran pada nomor pertama dan kedua sama besar, nomor pertama dan kedua lebih besar dari nomor ketiga, nomor ketiga dan keempat sama besarnya, begitu seterusnya sampai nomor akhir, perolehan arisan tanpa diundi akan tetapi berurutan dari nomor pertama hingga peserta terakhir.² Arisan menurun yang diadakan oleh arisan online "Beauty Shop" mempunyai 20 periode, biasanya pada urutan pertama banyak diperebutkan oleh para peserta karena

² Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 14 Oktober 2022

mendapatkan undian yang pertama walaupun pembayarannya lebih besar tetapi mendapatkan undian dengan cepat dan tentunya bisa dibuat modal.

1. Sejarah Terbentuknya Arisan Sistem Menurun Grup Arisan Online "Beauty Shop"

Awal mula tahun 2016 *owner* telah menyelenggarakan dengan berbagai macam arisan seperti arisan barang, jajan dan uang secara diundi. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan semua aspek kehidupan mengalami perubahan dan membatasi semua aktivitas di luar rumah sehingga berdampak pada arisan tersebut, pada akhirnya *owner* berinisiatif merubah arisan tersebut menjadi arisan online dan dengan seiring berjalannya waktu *owner* mulai mengetahui dari mulut ke mulut mengenai arisan online sistem menurun dan sebagian dari anggota juga sudah ada yang mengetahui tentang tata cara arisan tersebut dan akhirnya *owner* menyelenggarakan arisan tersebut.³

2. Tata Cara Akad

Akad merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan suatu perjanjian) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan syariat yang berpengaruh kepada

³ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

obyek perikatan, karena didalam suatu perjanjian harus terjadi kesepakatan antara orang yang mengadakannya.⁴

Pada praktiknya, mereka mengadakan arisan sistem menurun sebagaimana proses arisan yang biasa terjadi di masyarakat. Para peserta arisan sudah rela dengan aturan yang di adakan didalam arisan ini karena sebelum mengikuti arisan ini para peserta diberitahu tentang jangka waktu, tata cara pembayaran, perolehannya dan juga beberapa sudah ada yang pernah mendengar arisan online sistem menurun.

3. Syarat Menjadi Anggota Arisan Online Sistem Menurun

Sebelum mulai penyelenggara membagikan informasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ikut arisan dan peserta harus mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat untuk mengikuti arisan ini lewat WhatsApp. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Peserta harus mendaftarkan diri ke penyelenggara arisan sistem menurun dengan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan untuk pembayarannya melalui transfer.
- b. Peserta sanggup membayar arisan hingga akhir periode
- c. Peserta harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan.⁵

Semua syarat ditentukan di atas harus dipenuhi oleh semua peserta arisan sistem menurun apapun keadaanya.

4. Peraturan Arisan Sistem Menurun

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *et al, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

⁵ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

Terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua anggota arisan. Jika ada anggota yang tidak taat pada peraturan yang sudah ditentukan maka ia akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Peraturan yang terdapat dalam arisan ini merupakan peraturan yang tidak ada kesepakatan hitam di atas putih. Maka sebelum mengikuti arisan online sistem menurun ini, calon peserta harus memperhatikan secara detail peraturan arisan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan dalam arisan menurun:

- 1) Apabila peserta sudah memilih nomor urut sama dengan setuju dengan nominal dan perolehannya.
- 2) Jika peserta member baru harus menjadi peserta nomor urut belakang. Hal ini untuk mengantisipasi jika peserta baru tersebut tidak amanah.
- 3) Kelebihan dari pembayaran merupakan biaya administrasi sebagai jasa penyelenggara dan apabila ada yang tidak membayar penyelenggara akan menanggungnya dan peserta akan dicarikan pengganti.

5. Peserta Arisan Online Sistem Menurun

Bagi peserta arisan online sistem menurun tidak ada syarat khusus siapa saja yang boleh ikut, karena arisan bersifat umum boleh dari semua kalangan. Nomor urut 1-10 banyak diminati oleh para pengusaha, karena nomor urut yang awal-awal mendapat arisan lebih cepat. Uang tersebut akan mereka gunakan untuk modal usaha mereka. Untuk nomor urut

bawah biasanya diisi oleh mahasiswa dan member (peserta) baru, karena nomor urut yang akhir-akhir jumlah pembayarannya yang lebih kecil, karena para mahasiswa banyak belum bekerja dan belum menghasilkan uang sendiri, sehingga meskipun lebih ringan dalam pembayarannya tetapi jumlah perolehan yang didapat tetap sama dan untuk penyelenggara sendiri boleh mengikuti arisan ini ataupun tidak.

Motivasi para peserta untuk mengikuti arisan online sistem menurun tersebut adalah beragam, ada karena sebagai tabungan tambahan ataupun hanya sekedar ingin ikut saja. Dan manfaat yang bisa kita ambil dari arisan online ini yaitu menambah pengalaman, semakin banyak mengenal orang, dan tentunya tetap bisa menjalin silaturahmi walaupun pelaksanaan arisan secara online.⁶

6. Tata Cara Arisan Online Sistem Menurun.

Dalam arisan satu *kloter* terdiri 20 anggota dan peserta bebas memilih slotnya. pembayaran dan perolehan dalam arisan menggunakan uang yang jumlahnya telah ditentukan dalam rumus sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Pembayaran Setiap Periode

Nama peserta	Jumlah pembayaran arisan setiap peserta (Rp) per periode
	125.000
	125.000
	120.000

⁶ Siska Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

Pembayaran setiap peserta di setiap periode	120.000
	115.000
	115.000
	110.000
	110.000
	105.000
	105.000
	100.000
	100.000
	95.000
	95.000
	90.000
	90.000
	85.000
	85.000
	80.000
	80.000

Sumber: Grup WhatsApp Beauty Shop

Tabel di atas merupakan urutan peserta dari yang paling atas hingga ke bawah adalah nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya hingga yang paling akhir adalah nomor urut 20. Dari nomor pertama dan kedua sama besar jumlahnya, peserta pertama dan kedua lebih besar dari peserta ketiga dan seterusnya hingga periode akhir, calon peserta yang ingin mengikuti arisan ini harus memilih antara nomor tersebut, dan boleh mendaftar satu nama dalam lebih dari satu nomor. Jika peserta telah

memesan di antara nomor-nomor tersebut maka peserta harus membayar sesuai dengan nomor yang telah ia pilih di setiap periodenya. Besar pembayaran adalah tetap dan sesuai dengan rumus di atas dan harus dibayarkan hingga periode akhir.

Misalnya, Bu Ayunin, Kak Abror, Kak Febri ingin mendaftar arisan online sistem menurun yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000,-. Mereka harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat dan peraturan terlebih dahulu, jika mereka sanggup memenuhinya maka selanjutnya mereka harus memilih nomor peserta. Kemudian Ibu Ayunin memesan nomor 1 dan 12, Kak Abror nomor 2, Kak Febri nomor 3. Periode arisan adalah 1 bulan sekali setiap tanggal 28 per bulannya. Berarti Ibu Ayunin harus membayar dua pembayaran sekaligus yakni sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 100.000,- Kak Abror Rp. 125.000,- sama dengan Ibu Ayunin karena menduduki nomor urut 2, sedangkan Kak Febri harus membayar sebesar Rp. 105.000,-. Mereka harus membayar jumlah yang tetap hingga periode habis. Untuk pembayaran bisa dilakukan sebelum arisan dilaksanakan dengan via transfer.⁷

Perolehan dalam arisan ini tanpa diundi melainkan urut berdasarkan posisi peserta. Perolehan pertama didapat oleh peserta nomor pertama, perolehan kedua didapat oleh peserta kedua, dan begitu seterusnya hingga periode habis. perolehan didapat pada tanggal yang sudah disepakati.

⁷ Ayunin, Abror, Febri, Peserta, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

Di bawah ini merupakan tabel yang berisi tentang contoh tata cara arisan online sistem menurun di "Beauty Shop" beserta waktu perolehannya.

Tabel 3. 2 Tabel Waktu Perolehan

Nomor urut peserta	Nama peserta	Jumlah pembayaran peserta	Pemeroleh beserta waktunya
1	Ayunin	125.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Agustus
2	Abror	125.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan September
3	Kak febi	120.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Oktober
4	Kak fitri	120.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan November
5	Mbak eni	115.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Desember
6	Isna	115.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Januari
7	Nikmah	110.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Februari
8	Ning yin	110.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Maret
9	Afiq	105.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan April
10	Mbak kasih	105.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Mei
11	Pak waris	100.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Juni
12	Ayunin	100.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Juli
13	Mbak trisna	95.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Agustus
14	Yuliani	95.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan September
15	Ika winda	90.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Oktober
16	Najwa	90.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan November
17	Fina	85.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Desember
18	Ratna	85.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Januari

19	Mbak desi	80.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Februari
20	Mas indra	80.000	Pemeroleh tanggal 28 bulan Maret

Sumber: Grup WhatsApp Beauty Shop

Pengisian *kloter* dalam arisan menurun ini dilakukan dengan sistem *booking* yang mana *kloter* yang sudah penuh maka penyelenggara membuat grup baru di whatsapp dan membuat kesepakatan bersama. Dari situlah arisan “menurun” sudah dapat dimulai, satu grup untuk satu *kloter* arisan. Pada arisan ini tidak ada yang disebut ketua melainkan penyelenggara. Masing-masing peserta tidak sama dalam pembayarannya, ada yang lebih dari jumlah yang didapat dan ada yang kurang dari besar perolehannya.⁸ Jumlah kelebihan dan kekurangan setiap peserta dapat dilihat di tabel di bawah ini. Berikut merupakan contoh untuk perolehan arisan sebesar Rp.2.000.000,-

Tabel 3. 3 Tabel Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran

Jumlah pembayaran peserta	Jumlah pembayaran satu putaran (20x)	Kelebihan dan kekurangan pembayaran peserta
125.000	2.500.000	500.000
125.000	2.500.000	500.000
120.000	2.400.000	400.000
120.000	2.400.000	400.000
115.000	2.300.000	300.000
115.000	2.300.000	300.000

⁸ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

110.000	2.200.000	200.000
110.000	2.200.000	200.000
105.000	2.100.000	100.000
105.000	2.100.000	100.000
100.000	2.000.000	-
100.000	2.000.000	-
95.000	1.900.000	- 100.000
95.000	1.900.000	- 100.000
90.000	1.800.000	- 200.000
90.000	1.800.000	- 200.000
85.000	1.700.000	- 300.000
85.000	1.700.000	- 300.000
80.000	1.600.000	- 400.000
80.000	1.600.000	- 400.000
TOTAL		1.000.000

Sumber: Grup WhatsApp Beauty Shop

Pada tabel diatas dijelaskan nomor 1 sampai 10 kelebihan pembayaran sangat besar yaitu sebanyak Rp. 3.000.00,- yang dipegang oleh admin dan pada nomor 12 sampai 20 kekurangan perolehan sebanyak Rp. 2.000.000,-, selanjutnya admin akan membayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan perolehan peserta nomor 12 sampai 20 yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan masih ada sisa uang kelebihan pembayaran peserta sebesar Rp. 1.000.000 yang nanti akan diambil oleh penyelenggara yang merupakan biaya administrasi atau upah penyelenggara sebagai penjamin

arisan hingga periode akhir.⁹ Walaupun tidak ada bukti pembayaran atau kuitansi yang dipegang oleh peserta, penyelenggara tetap mencatatnya di dalam buku catatan dan mereka mengikuti arisan ini dengan rasa saling percaya satu sama lain.

Jika dilihat dari jumlah pembayarannya, maka tampaknya sangat merugikan bagi peserta yang berada di posisi awal. Tetapi, hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan uang dalam waktu singkat karena perolehan arisan didapat dalam waktu yang cepat. Di samping itu, terdapat beberapa unsur kebaikan dalam arisan ini, seperti mempererat silaturahmi walaupun online, dan saling tolong-menolong di antara sesama peserta.

7. Periode Arisan Online Sistem Menurun

Yaitu setiap satu bulan sekali, yaitu pada tanggal 28. Di setiap tanggal itulah waktu paling akhir untuk membayar arisan semua peserta.

Peserta tidak boleh terlambat dalam membayar arisan ini dengan alasan yang tidak pasti, karena hal ini merupakan tanggung jawab untuk banyak orang. Periode dalam arisan sebanyak 20 kali pembayaran. Jika peserta terlambat membayar maka penyelenggara akan datang langsung ke rumah peserta untuk menanyakan alasan kenapa membayar arisan tidak tepat waktu, jika alasannya memungkinkan maka penyelenggara bisa menalangi terlebih dahulu.¹⁰

⁹ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

¹⁰ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

8. Sanksi Pelanggaran Arisan

Dalam arisan menurun jika ada peserta yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi. Seperti misalnya ada yang sudah tidak membayar, dan lain sebagainya. sanksi yang ada dalam arisan online menurun ini bukan merupakan perjanjian tertulis hitam putih melainkan hanya dicantumkan di grup arisan online sistem menurun. Meskipun demikian semua peserta tidak ada yang melanggar arisan tersebut.

9. Keuntungan dan Kelebihan dalam Arisan Sistem Menurun

Setiap melakukan transaksi apapun pastilah motivasi pihak pertama adalah ingin mendapat keuntungan, begitupun pihak kedua juga tidak ingin rugi. Tetapi dalam arisan online sistem menurun ini tidak ada yang merasa dirugikan karena mereka sudah mengetahui dan menyepakati semua peraturan yang ada dalam arisan online sistem menurun tersebut. Untuk kerugian penyelenggara adalah jika ada peserta yang tidak membayar maka penyelenggara akan menanggungnya. Jadi jumlah pemasukan yang didapat oleh penyelenggara yaitu Rp. 1.000.000,-

10. Pemasaran Arisan Online Sistem Menurun.

Untuk mendapatkan anggota arisan yang lebih banyak dan lebih cepat penyelenggara melakukan pemasaran melalui media sosial sehingga jangkauan lebih luas dan penyelenggara tidak perlu membuang

banyak tenaga lebih banyak.¹¹ Dari penjelasan mengenai praktik arisan online sistem menurun tersebut penulis dapat mengetahui permasalahan bahwa dalam arisan ini pembayaran setiap peserta tidak sama meskipun perolehannya semua peserta sama, besar pembayaran dari urutan pertama dan kedua paling tinggi hingga urutan terakhir paling kecil.



¹¹ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

BAB IV

PRAKTIK ARISAN SISTEM MENURUN PADA GRUP ARISAN ONLINE

"BEAUTY SHOP" DI DESA BALONG PACUL KABUPATEN NGANJUK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik Grup Arisan Online Sistem Menurun

Semakin bertambah modern kehidupan dunia, maka semakin banyak perubahan yang semakin unik. Contohnya pada arisan. Arisan online sistem menurun yang yang sekarang sedang menjadi trendy banyak sekali diikuti dari berbagai kalangan masyarakat. Arisan online sistem menurun tidak seperti pada umumnya jadi setiap peserta yang membayar urutan pertama dan kedua sama besar, nomor pertama dan kedua lebih besar dari nomor ketiga, nomor ketiga dan keempat sama besarnya, urutan ketiga dan keempat lebih besar dari nomor kelima, begitu seterusnya sampai nomor akhir.¹ Misalkan jika dalam satu *kloter* terdapat 20 anggota dengan perolehan peserta Rp. 2.000.000,- dalam satu periode. Maka urutan pertama dan kedua 125.000,-, peserta ketiga dan keempat sebesar Rp.120.000,-, dan seterusnya jumlah menurun hingga peserta habis. Jadi setiap peserta mendapatkan jumlah uang yang sama rata, walaupun membayar lebih kecil ataupun lebih besar. Arisan online sistem menurun ini pada umumnya sama dengan arisan menurun yang lainya yaitu setiap peserta membayar dengan jumlah yang berbeda-beda, pada anggota

¹ Siska, Penyelenggara, Wawancara, Nganjuk 12 Oktober 2022

pertama sampai sepuluh membayar uang setoran melebihi perolehan dan hanya mendapatkan keuntungan memperoleh arisan lebih dahulu, sedangkan nomor ketiga belas sampai terakhir mendapatkan keuntungan membayar uang setoran dengan jumlah kurang dari perolehan dan tetap mendapatkan arisan sama dengan anggota yang lainnya, dan juga terdapat uang administrasi atau sebagai jasa penyelenggara dalam arisan online sistem menurun yang diambil dari uang kelebihan peserta, akan tetapi jika ada peserta yang tidak membayar penyelenggara yang akan menanggungnya.

Peserta yang mengambil urutan atas kebanyakan karena atas dasar membutuhkan uang tersebut karena mendapat keuntungan arisan lebih cepat, sedangkan nomor akhir biasanya anggota hanya sekedar untuk menabung saja dan hanya tergiur dengan keuntungannya. Hasil penelitian tentang arisan online sistem menurun di Desa Balong Pacul, transaksi yang terjadi dalam arisan online sistem menurun ini para peserta mengumpulkan uang yang telah disepakati bersama diawal pelaksanaan arisan dalam wawancara ada yang mengatakan arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat², akan tetapi jika dilihat dari pembayaran setiap peserta yang berbeda-beda dan mendapatkan jumlah yang sama maka terdapat ketidakadilan dalam pembayaran dalam pembayaran.

² Abror, Peserta, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

Pelaksanaan arisan online sistem menurun ini berawal munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan semua aspek kehidupan mengalami perubahan pada akhirnya *owner* berinisiatif merubah arisan tersebut menjadi arisan online dan dengan seiring berjalannya waktu *owner* mulai mengetahui dari mulut ke mulut mengenai arisan online sistem menurun dan sebagian dari anggota juga sudah ada yang mengetahui tentang tata cara arisan tersebut. Pada akhirnya *owner* menyelenggarakan arisan tersebut dan setelah mengikuti arisan online sistem menurun masyarakat merasa senang dengan mudah mendapatkan uang dengan cara mengikuti arisan online sistem menurun ini.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah aturan atau tatanan yang dijalani dengan penegakan untuk menjalani kehidupan sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai dan moral Islami. Islam menjadikan muamalah sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan muamalah perlu tuntunan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam telah memberikan tuntunan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan dalam bermuamalah dengan baik dan berlaku adil dan tidak dzalim. Salah satu perbuatan adil dan tidak dzalim adalah mengambil keuntungan yang bukan haknya, maka dari itu Islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus dengan iktikad yang baik dan melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Istilah arisan sering digunakan untuk beragam bentuk transaksi keuangan, dari hukumnya yang

halal hingga haram. Adanya selisih uang antara yang dibayarkan oleh masing-masing peserta dengan urutan awal mendapatkan arisan lebih besar uang yang disetorkan dan peserta urutan bawah lebih kecil dalam menyetorkan uang arisan tersebut. Sedangkan yang didapatkan sama rata antara peserta.

Kelebihan uang yang di bayarkan oleh anggota arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan. Hal ini merupakan sebuah kesepakatan yang ditentukan sejak awal terbentuknya arisan online sistem menurun, sebelum mengikuti arisan peserta telah dijelaskan secara detail peraturan, perolehannya dan sanksi-sanksinya oleh penyelenggara arisan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Grup Arisan Online "Beauty Shop" dengan Sistem Menurun"

Islam mengajarkan bermuamalah antar manusia dengan manusia lainnya, baik dari aspek sosial ekonomi maupun budaya, hubungan ekonomi antar manusia sering dilakukan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam kegiatan ekonomi terlepas dari mencari keuntungan, manusia harus saling tolong menolong dan membantu dalam hal kebaikan. Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan kaidah dalam bermuamalah yaitu segala kegiatan muamalah diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat yang ada. Selain itu dalam

bermuamalah juga harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, harus sesuai syariat yang ada dan dalam bermuamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. Pada arisan online sistem menurun ini jika dilihat dari jumlah pembayarannya maka ada sedikit permasalahan serta adanya ketidakadilan pada setiap peserta, karena adanya perbedaan di setiap pembayaran peserta. Ada yang lebih besar dari jumlah perolehannya dan ada juga yang kurang dari jumlah perolehan arisan yang didapat. Jika ada kelebihan dalam pembayaran maka itu merupakan suatu bentuk kezaliman dan bisa terjerumus ke dalam riba. Akan tetapi dalam peraturan telah dijelaskan bahwa kelebihan sebagai upah jasa penyelenggara arisan dan untuk menutupi pembayaran jika ada peserta yang terlambat atau tidak membayar hingga periode akhir. Maka diperbolehkan karena kelebihan merupakan upah untuk penyelenggara sebagai jasa untuk menjamin arisan online menurun hingga selesai dan mau menanggung kekurangan pembayaran apabila ada peserta yang belum atau tidak membayar. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan arisan online sistem menurun ini adalah sesuatu transaksi yang diperbolehkan.

Pada arisan ini mereka tidak menentukan akad apa yang mereka gunakan, mereka menjalankan arisan ini sebagaimana pada umumnya. Akan tetapi jika ada peserta yang melanggar arisan tersebut maka penyelenggara akan menanggung semua pembayaran itu dan peserta juga saling rela. Oleh karena itu penulis menganalisis arisan online sistem

menurun ini dengan teori *Kafa'lah*, karena dalam arisan online sistem menurun ini terdapat unsur akad *Kafa'lah*.

Kafa'lah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kāfil*) kepada *Makfūl lah* untuk memenuhi semua kewajiban *Makfūl anh*. Pengertian lain *Kafālah* yaitu mengalihkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak sehingga menjadi tanggung jawab penjamin.³ Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *Kafa'lah* ada lima, yakni:

1. Adanya *Kāfil* (orang yang menjamin).

Bisa disebut juga *dhāmin*, *qābil*, *hāmil*, atau *za'im*. *Kāfil* disyaratkan merdeka dan tanpa adanya paksaan guna untuk menjalankan pertanggungan.

Dalam arisan online sistem menurun ini pihak penjamin atau *Kāfil* adalah penyelenggara arisan. Penyelenggara menjamin jika ada peserta yang terlambat membayar atau tidak membayar hingga periode akhir, maka penyelenggara yang akan menanggung kekurangannya itu. Dalam hal ini penjamin dalam arisan menurun sudah memenuhi syarat-syarat dalam *Kafa'lah*

2. Adanya *Makfūl lah* (orang yang berpiutang atau kreditor)

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Makfūl lah* yaitu harus diketahui para pihak yang bersangkutan, pada arisan ini yang

³ M. Syaikhul Arif And Siti Halilah, *Kafalah Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Tata Negara e- ISSN: 2656-967, Vol 2 (Desember 2019), hlm.54-56

berpiutang atau *Makfu>l lah* yaitu peserta yang membayar arisan, mereka berpiutang untuk peserta yang akan memperoleh arisan.

Dalam arisan online sistem menurun ini *Makfu>l lah* adalah peserta yang membayar arisan tersebut, dalam melaksanakan arisan peserta harus saling terbuka arisan. Mereka juga diketahui oleh penyelenggara sebagai penjaminnya ketika membayar arisan.

3. Adanya *Makfu>l Anh* (orang yang berhutang atau debitur)

Bisa disebut juga dengan *asīl, mādin, ghārim*. *Makfu>l anh* disyaratkan memiliki kemampuan untuk menyerahkan *Makfu>l bih* dan juga diketahui oleh *Ka>fil*.

Dalam arisan sistem menurun *Makfu>l anh* adalah peserta yang memperoleh uang arisan. Para peserta akan melunasi hutang atau perolehan uang arisan sampai periode arisan habis dan mampu untuk melakukan pembayaran hingga periode habis dan jika ditengah-tengah periode mereka tidak bisa membayar mereka akan mendapat sanksi yang telah disepakati sebelumnya.

4. *Makfu>l bih* (objek *Kafa>lah*).

Obyek *Kafa>lah* bisa berupa hutang, jiwa, maupun harta. *Makfu>l bih* disyaratkan yaitu sesuatu yang menjadi tanggungan *Makfu>l Anhu* sesuatu yang mampu dipenuhi oleh *Ka>fil*, dan bersifat mengikat (hutang yang tidak bisa gugur kecuali *Ka>fil* harus membayarnya atau pembebasan *Ka>fil*)

Dalam arisan online sistem menurun ini yang menjadi objeknya yaitu harta berupa uang yang harus dibayar oleh para peserta hingga periode habis. *Makfu>l Bih* dalam arisan ini telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Penyelenggara sebagai *Ka>fil* juga harus mampu untuk menanggung kekurangan pembayaran jika ada peserta yang belum membayar

5. Adanya *sighat*.

Dalam mendaftar arisan online sistem menurun ini para peserta menggunakan kata pasti, seperti "Mbak saya mendaftar arisan online sistem menurun". Arisan ini mengandung makna tanggungan atau jaminan tidak dapat digantungkan dengan sesuatu yang bersifat sementara.⁴ Dalam arti arisan ini tidak dapat berhenti ditengah-tengah sebelum periode habis.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para peserta, penyelenggara. Objek, dan sifat pada arisan menurun ini telah memenuhi persyaratan *Kafa>lah*. Di dalam arisan online sistem menurun juga menerapkan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh peserta yang ingin mengikuti arisan ini. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:

1. Memilih nomor rutin sama dengan setuju dengan nominal dan perolehannya

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

2. Jika peserta member baru harus menjadi peserta nomor urut belakang. Hal ini untuk mengantisipasi jika peserta baru tersebut tidak amanah.
3. Kelebihan dari pembayaran merupakan biaya administrasi sebagai jasa penyelenggara dan apabila ada yang tidak membayar penyelenggara akan menanggungnya dan peserta akan dikenakan sanksi.⁵

Dalam arisan online sistem menurun jika ada peserta yang tidak bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksinya adalah sebagai berikut:

1. Apabila pembayaran telat 1 hari maka diperingatkan melalui pesan pribadi jika belum ada respon penyelenggara akan mendatangi ke rumahnya.
2. Apabila pembayaran telah 3 hari keatas. Maka, dikenakan denda sebesar yang telah disepakati di awal biasanya denda yang harus dibayar sebesar Rp. 15.000,- per hari dan untuk peserta yang belum memperoleh arisan denda yang harus dibayar Rp.10.000,- per hari dan perolehannya akan didapat oleh peserta urut setelahnya jika peserta tersebut membayar arisan dikemudian hari. Jika ia belum membayar maka ia akan mendapatkan perolehan arisan hingga ia mau membayar arisan beserta dendanya.

⁵ Siska, Penyelenggara Arisan, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

3. Apabila peserta belum mendapatkan arisan akan tetapi dia menyatakan keluar dari arisan, maka pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.
4. Dan apabila peserta telah memperoleh arisan dan tidak membayar pembayaran selanjutnya hingga 2 periode ke atas maka peserta dinyatakan keluar dan pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.⁶

Persyaratan dan sanksi di atas jika dilihat tidak menyimpang dari hukum *Kafa>lah* . Persyaratan dan saksi hanya tercantum di grup arisan tersebut, sehingga jaminan ditunaikan secara langsung atau seketika. Dalam hal ini setelah akad arisan berlangsung maka jaminan yang terkandung dalam arisan ini seketika itu juga telah berlangsung mengikat. Seketika itu maka para peserta arisan mengikatkan diri baik dalam waktu pembayaran ataupun kesanggupan dalam angsuran pembayaran arisan.

Pada arisan online sistem menurun ini jika dilihat dari jumlah pembayarannya maka ada sedikit permasalahan serta adanya ketidakadilan pada setiap peserta, karena adanya perbedaan di setiap pembayaran peserta. Ada yang lebih besar dari jumlah perolehannya dan ada juga yang kurang dari jumlah perolehan arisan yang didapat jika ada kelebihan dalam pembayaran maka itu merupakan suatu bentuk kezaliman dan bisa terjerumus ke dalam riba. Akan tetapi dalam peraturan telah dijelaskan disepakatan awal bahwa kelebihan sebagai upah jasa penyelenggara arisan

⁶ Siska, Penyelenggara Arisan, Wawancara, Nganjuk 12 November 2022

dan untuk menutupi pembayaran jika ada peserta yang terlambat atau tidak membayar hingga periode akhir. Maka diperbolehkan karena kelebihan merupakan upah untuk penyelenggara sebagai jasa untuk menjamin arisan online menurun hingga selesai dan mau menanggung kekurangan pembayaran apabila ada peserta yang belum atau tidak membayar.

Mengenai pemberlakuan upah dalam *Kafalah* dari beberapa pendapat ulama *Kafalah* dari pendapat beberapa ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam *Kafalah* boleh diberlakukan. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengambil upah mengajar Al-Qur'an, baik yang menjadi muridnya itu anak-anak atau orang dewasa sekalipun dalam kondisi di mana mengajar Al-Qur'an menjadi fardhu 'ain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberlakuan upah pada *Kafalah* hukumnya adalah boleh menurut menurut beberapa ulama karena dianggap sebagai upah dari jasa penyelenggara. Jadi, penyelenggara arisan berhak mendapat upah atas pekerjaannya itu yang telah menjamin berjalannya arisan tersebut hingga akhir dan juga menanggung kekurangan peserta yang belum atau tidak membayar bahkan sampai periode akhir.

Pemberlakuan upah dalam arisan online sistem menurun diambil dari biaya administrasi yang terdapat pada kelebihan pembayaran para peserta hingga selesai dan ia juga menanggung kekurangan pembayaran apabila ada peserta yang belum atau tidak membayar arisan bahkan hingga periode habis. Dalam akad *Kafalah* yang berupa harta dapat berakhir

dengan adanya penyerahan harta ke tangan *Ka>fil* dari pembayaran.⁷ Arisan online sistem menurun ini juga sama yaitu berakhir dengan penyerahan harta ke tangan pemilik yang sah, yang dimaksud dalam arisan ini adalah pelunasan pembayaran arisan ke penyelenggara hingga periode habis dari penyelenggara diserahkan ke peserta yang nantinya akan mendapat giliran untuk memperoleh arisan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan online sistem menurun ini adalah boleh. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Arisan online sistem menurun ini merupakan jenis *Kafalah* atas harta yang berupa hutang.
2. Dalam pelaksanaan arisan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun *Kafalah*
3. Arisan ini menggunakan jaminan *munjaz/tanjiz* (seketika).
4. Dalam pemberlakuan upah terhadap kafalah menurut beberapa ulama boleh karena penyelenggara sebagai penjamin arisan dan berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.
5. Arisan menurun ini berakhir setelah semua peserta melaksanakan pembayaran arisan hingga periode habis, seperti kafalah terhadap harta akan berakhir dengan penyerahan obyek jaminan (*Makfu>l Bih*) ketangan yang berhak (*Makfu>l Lah*) atau adanya pembebasan oleh penjamin (*Ka>fil*) dari pihak *Makfu>l Lah*.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6..., 68

Dalam arisan online sistem menurun ini semua peserta yang mengikuti sudah mengetahui peraturan yang ada dan mereka menyepakatinya, mereka sudah maklum dan rela, mereka juga mengikuti arisan ini tidak dengan terpaksa. Para anggota mengikuti arisan online sistem menurun sejauh ini tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama senang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan, maka penelitian initelah menghasilkan jawaban yang akan menjadi kesimpulan dari kedua jawaban yang telah penulis rumuskan pada bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik arisan online sistem menurun yang terjadi di Desa Balong Pacol Kabupaten Nganjuk diikuti oleh dua puluh orang dalam satu *kloter*. Perolehannya sebesar Rp.2.000.000,- dalam satu kolter jumlah pembayarannya berbeda untuk nomor pertama dan kedua jumlah pembayarannya paling besar lalu semakin menurun jumlah pembayarannya semakin kecil. Kelebihan dari total pembayarannya adalah sebagai administrasi atau sebagai upah jasa penyelenggara dan untuk menutupi keterlambatan pembayaran peserta. Perolehan arisan dilakukan berurutan berdasarkan urutan peserta tanpa diundi, bagi peserta yang telah mendapatkan perolehan arisan maka ia tetap harus membayar hingga periode akhir. Dalam praktiknya para peserta tidak ada yang merasa dirugikan dan saling rela karena sebelum mengikuti arisan mereka sudah mengetahui dan bersepakatan dengan semua aturan yang ada.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan arisan online sistem menurun tersebut diperbolehkan. Karena dalam praktiknya sebelum mengikuti arisan sudah dijelaskan kelebihan pembayaran peserta yang merupakan upah penyelenggara arisan dan untuk menanggung jika ada peserta yang tidak membayar. Jadi dalam arisan online semua peserta yang mengikuti sudah mengetahui peraturan yang ada dan mereka menyepakatinya, mereka sudah maklum dan rela, mereka juga mengikuti arisan ini tidak dengan terpaksa. Dalam pemberlakuan upah terhadap *Kafalah* menurut beberapa ulama boleh karena penyelenggara sebagai penjamin arisan dan berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya dan arisan online sistem menurun ini berakhir setelah semua peserta melaksanakan pembayaran arisan hingga periode habis. seperti *Kafalah* terhadap harta akan berakhir dengan penyerahan obyek jaminan (*Makful Bih*) ketangan yang berhak (*Makful Lah*) atau adanya pembebasan oleh penjamin (*Kafil*) dari pihak *Makful Lah*.

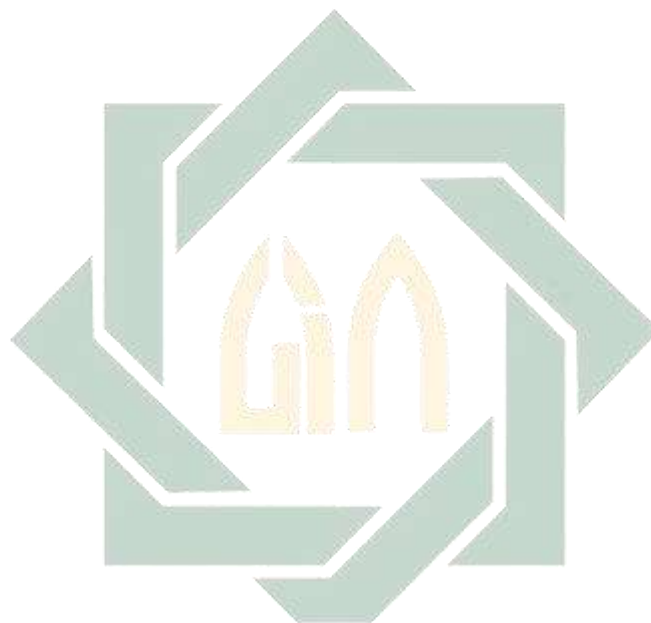
B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis menambahkan saran sebagaimana teori *Kafalah* agar diperoleh suatu transaksi yang lebih baik dan tetap menerapkan kaidah-kaidah dalam Islam. maka saran penulis diberikan bagi penyelenggara dan para peserta.

1. Hendaknya terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan bertransaksi khususnya dalam arisan. Islam memperbolehkan umatnya untuk mencari

uang tetapi jangan sampai mereka mengabaikan ketentuan yang sudah ada dalam Islam.

2. Ketika melakukan arisan hendaknya dengan menggunakan kuitansi dan perjanjian tertulis agar jika ada peserta atau penyelenggara arisan yang tidak amanah maka dapat dikenakan sanksi dengan hukum yang kuat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Syatar, Abdul. "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1. no. 2 Desember, 2019.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: uinsa Press, 2014.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsi Hukum Ekonomi Syariah)*, Medan: CV. Tunga Esti Pres, 2022.
- Bably, Muhammad Mahmud. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, penerjemah Abdul Fatah Idris*. Jakarta: Kalam Mulia, 1989
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tarmizi, Erwandi MA. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sari, Nur Kartika. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat: Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT02 RW03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Hanim, Nisa Mutiara Khilmia. " Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka DiRunkut Lor Surabaya." Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

- Najiah, Ika Zumrotun. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik "Terobos" Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo."* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Acmedi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Arif, M. Syaikhul And Siti Halilah. *Kafalah Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Hukum Tata Negara e- ISSN: 2656-967, Vol 2. Desember, 2019.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Ma'ahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Uha, Ismail Nawawi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. penerjemah Ellys T, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Adityo, Rayno Dwi. *Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, Jurnal Yuridis
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*, penerjemah Muhammad Isnain et al. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Jannah, Roudotul. *"ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS, SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN."* Jurnal Ekonomi Rabbani, Vol.2 No.2. November, 2022.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Nawawi, Ail Fiqh. *Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara (PNM), 2010.
- Zuhayli, Wahbah. *Al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Vol.V. Beirut : Dar al-Fikr, 1989.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rozikin, Mokhammad Rohman. *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, Malang:UB Press, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arif, M. Syaikhul And Siti Halilah. *Kafalah Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Hukum Tata Negara e- ISSN: 2656-967, Vol 2. Desember, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattani et al, Jakarta: Gema Insani, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A